

KETIADAAN KLAUSULA TANGGUNG JAWAB PENGEMBALIAN PINJAMAN JIKA DEBITUR MENINGGAL DUNIA PADA APLIKASI PEMBIAYAAN SHOPEE *PAYLATER*

Sindi Ayu Lestari ¹, Yunita Reykasari ²

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia ^{1,2}

Corresponding Author: sindiayyuul7@gmail.com ^{1*}, yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id ²

Info Artikel

Submitted: 15 Januari 2026

Revised : 19 Januari 2026

Accepted: 14 Februari 2026

Published: 15 Februari 2026

Keywords: Clause, Debtor death, Shopee PayLater

Kata Kunci: Klausula, kematian debitur, Shopee PayLater.

Abstract

The development of the digital era has driven innovation in the financial services sector through Financial Technology (fintech), particularly in the field of digital financing and credit. Fintech lending has become one of the fastest-growing sectors in Indonesia due to its advantages of fast, easy, effective financial transactions that are not limited by space and time. PT. Commerce Finance and PT. Shiopee International Indonesia, under the supervision of the Financial Services Authority (OJK), have collaborated to create a new innovation, namely Shopee PayLater. The facility offered is a technology-based loan with a deferred payment scheme and a zero percent interest promotion on initial loans within a period of 30 days. In practice, the Shopee PayLater agreement uses a standard agreement as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, the agreement has a weakness in that it does not include a clause that explicitly regulates the responsibility for loan repayment in the event of the debtor's death. This condition causes legal uncertainty, considering that based on Article 833 paragraph (1) of the Civil Code, the debtor's debt obligation is not extinguished due to death but becomes the responsibility of the heirs. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach. Legal materials were collected through literature study with descriptive-analytical analysis. The results show that the responsibility for repaying Shopee PasyLater loans remains attached to and charged to the debtor's estate as stipulated in the Civil Code. However, legal protection for creditors is not yet optimal due to the absence of specific clauses regarding the legal consequences of the debtor's death. Therefore, the application of credit insurance is recommended as a form of preventive legal protection to provide legal guarantees for creditors and protect heirs from the risk of prolonged debt burdens.

Abstrak

Perkembangan era digital telah mendorong inovasi di sektor jasa keuangan melalui Financial Technology (fintech), khususnya dalam bidang pembiayaan dan kredit digital. Fintech lending menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia karena menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efektivitas transaksi keuangan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. PT Commerce Finance dan PT Shopee International Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerja sama menghadirkan inovasi berupa Shopee PayLater. Fasilitas ini merupakan pinjaman berbasis teknologi dengan skema pembayaran tertunda serta promosi bunga 0% untuk pinjaman awal dalam jangka waktu 30 hari. Dalam praktiknya, perjanjian Shopee PayLater menggunakan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, perjanjian tersebut memiliki kelemahan karena tidak

KETIADAAN KLAUSULA TANGGUNG JAWAB PENGEMBALIAN PINJAMAN JIKA DEBITUR MENINGGAL DUNIA PADA APLIKASI PEMBIAYAAN SHOPEE PAYLATER

Sindi Ayu Lestari¹, Yunita Reykasari²

memuat klausula yang secara tegas mengatur tanggung jawab pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban utang debitur tidak hapus karena kematian, melainkan beralih kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengembalian pinjaman Shopee PayLater tetap melekat dan dibebankan pada harta peninggalan debitur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perlindungan hukum bagi kreditur belum optimal karena tidak adanya klausula khusus yang mengatur akibat hukum kematian debitur. Oleh karena itu, penerapan asuransi kredit direkomendasikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi ahli waris dari risiko beban utang yang berkepanjangan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor jasa keuangan, khususnya melalui Financial Technology (fintech). Fintech menghadirkan sistem layanan keuangan berbasis teknologi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa batasan ruang maupun waktu. Di Indonesia, sektor fintech lending menjadi salah satu industri yang berkembang pesat di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Kehadiran fintech lending tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga mengubah pola perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan.

Salah satu bentuk layanan pembiayaan digital yang berkembang adalah Shopee PayLater yang diselenggarakan oleh PT Commerce Finance bekerja sama dengan PT Shopee International Indonesia. Shopee PayLater merupakan fasilitas pembiayaan berbasis teknologi yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian dengan skema pembayaran tertunda. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna dituangkan dalam perjanjian standar (klausula baku) yang disusun sepihak oleh penyelenggara layanan.

Secara normatif, Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa seluruh hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya. Dengan demikian, secara prinsipil kewajiban utang debitur tidak hapus karena kematian, melainkan beralih kepada ahli waris. Namun demikian, dalam ketentuan layanan Shopee PayLater tidak ditemukan pengaturan yang secara eksplisit mengatur mekanisme tanggung jawab pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia. Ketiadaan

KETIADAAN KLAUSULA TANGGUNG JAWAB PENGEMBALIAN PINJAMAN JIKA DEBITUR MENINGGAL DUNIA PADA APLIKASI PEMBIAYAAN SHOPEE PAYLATER

Sindi Ayu Lestari¹, Yunita Reykasari²

klausula tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pihak kreditur maupun ahli waris debitur.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai Shopee PayLater umumnya berfokus pada wanprestasi, keterlambatan pembayaran, serta penyelesaian sengketa antara pengguna dan penyelenggara. Kajian mengenai tanggung jawab hukum atas utang debitur yang meninggal dunia dalam pembiayaan berbasis fintech masih terbatas. Penelitian sebelumnya belum secara khusus menganalisis implikasi yuridis dari ketiadaan klausula tanggung jawab dalam perjanjian standar pembiayaan digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kekosongan kajian yang menimbulkan celah normatif antara ketentuan hukum perdata mengenai peralihan utang kepada ahli waris dengan praktik kontraktual dalam layanan pembiayaan digital. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dengan menganalisis secara spesifik tanggung jawab hukum pengembalian pinjaman pada layanan Shopee PayLater ketika debitur meninggal dunia, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam situasi ketiadaan klausula yang mengatur hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab pengembalian pinjaman dalam perjanjian Shopee PayLater apabila debitur meninggal dunia saat perjanjian masih berlangsung?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur atas ketiadaan klausula tanggung jawab pengembalian pinjaman dalam kondisi debitur meninggal dunia?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum atas pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia dalam perspektif hukum perdata dan perjanjian pembiayaan berbasis teknologi, serta untuk mengkaji perlindungan hukum bagi kreditur dalam situasi ketiadaan pengaturan klausula tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan yang relevan. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip, dan doktrin guna menjawab isu hukum yang dikaji. Fokus penelitian ini adalah analisis terhadap tanggung jawab pengembalian pinjaman dalam layanan Shopee PayLater ketika debitur meninggal dunia serta perlindungan hukum bagi kreditur atas ketiadaan klausula yang mengatur hal tersebut.

Karena penelitian ini bersifat normatif, maka tidak memerlukan waktu dan tempat penelitian secara empiris, melainkan bertumpu pada bahan hukum sebagai sumber data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Tanggung Jawab Pengembalian Pinjaman Apabila Debitur Meninggal Dunia

Berdasarkan analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditemukan bahwa kematian debitur tidak menghapuskan perikatan. Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 1100 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ahli waris yang menerima warisan wajib menanggung utang pewaris secara proporsional sesuai bagian warisan yang diterima.

Namun demikian, Pasal 1023 KUHPerdata memberikan pembatasan tanggung jawab, yaitu ahli waris tidak wajib menanggung utang melebihi nilai harta warisan yang diterimanya. Dengan demikian, tanggung jawab atas utang debitur Shopee PayLater secara normatif tetap ada, tetapi terbatas pada nilai harta peninggalan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian standar Shopee PayLater tidak ditemukan klausula yang secara eksplisit mengatur mekanisme pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia. Tidak terdapat pengaturan mengenai:

- Prosedur penagihan kepada ahli waris,
- Batas tanggung jawab,
- Mekanisme klaim,
- Alternatif penyelesaian risiko.

Ketiadaan klausula tersebut menimbulkan kekosongan pengaturan kontraktual yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Ketiadaan Klausula

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur dalam kondisi tersebut hanya bertumpu pada ketentuan umum hukum perdata. Tidak terdapat mekanisme preventif dalam perjanjian Shopee PayLater yang secara khusus mengantisipasi risiko kematian debitur.

Berdasarkan analisis normatif, bentuk perlindungan hukum yang paling relevan untuk mengatasi kekosongan klausula tersebut adalah penerapan asuransi kredit sebagai mekanisme pengalihan risiko. Asuransi kredit memungkinkan risiko gagal bayar akibat kematian debitur dialihkan kepada perusahaan asuransi, sehingga:

KETIADAAN KLAUSULA TANGGUNG JAWAB PENGEMBALIAN PINJAMAN JIKA DEBITUR MENINGGAL DUNIA PADA APLIKASI PEMBIAYAAN SHOPEE PAYLATER

Sindi Ayu Lestari¹, Yunita Reykasari²

- Kreditur memperoleh kepastian pelunasan,
- Ahli waris tidak terbebani tanggung jawab melebihi harta warisan,
- Risiko pembiayaan dikelola secara preventif.

Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum diakomodasi secara optimal dalam perjanjian Shopee PayLater.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum waris dalam KUHPerdara dengan praktik kontraktual pembiayaan digital. Secara teori, prinsip peralihan hak dan kewajiban kepada ahli waris merupakan konsekuensi dari asas universalitas warisan. Namun dalam praktik pembiayaan digital, mekanisme teknis peralihan tanggung jawab tidak diatur secara rinci.

Dari perspektif teori tanggung jawab hukum, kewajiban pengembalian pinjaman tetap melekat sebagai kewajiban perdata yang tidak hapus karena kematian. Akan tetapi, dalam konteks perjanjian baku, penyelenggara memiliki kewenangan penuh dalam merumuskan klausula. Ketiadaan pengaturan mengenai risiko kematian menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan digital.

Jika dibandingkan dengan praktik lembaga pembiayaan konvensional, umumnya telah diterapkan mekanisme asuransi kredit jiwa untuk mengantisipasi risiko kematian debitur. Hal ini menunjukkan bahwa secara praktik, mekanisme preventif sebenarnya telah dikenal dalam industri pembiayaan. Oleh karena itu, tidak dicantumkannya klausula serupa dalam Shopee PayLater menunjukkan adanya celah perlindungan hukum.

Implikasi dari temuan ini adalah:

1. Kreditur berpotensi menghadapi hambatan dalam penagihan.
2. Ahli waris berpotensi mengalami tekanan hukum meskipun tanggung jawabnya terbatas.
3. Terjadi ketidakpastian dalam pelaksanaan perjanjian digital.

Namun demikian, generalisasi temuan ini terbatas pada analisis normatif terhadap perjanjian Shopee PayLater dan belum mencakup studi empiris terhadap praktik penyelesaian sengketa di lapangan.

Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan pembaruan klausula kontraktual dengan memasukkan mekanisme asuransi kredit atau pengaturan eksplisit mengenai prosedur penyelesaian kewajiban apabila debitur meninggal dunia. Pengaturan ini akan memperkuat kepastian hukum, menciptakan keseimbangan para pihak, serta sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam perjanjian.

KETIADAAN KLAUSULA TANGGUNG JAWAB PENGEMBALIAN PINJAMAN JIKA DEBITUR MENINGGAL DUNIA PADA APLIKASI PEMBIAYAAN SHOPEE PAYLATER

Sindi Ayu Lestari¹, Yunita Reykasari²

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebaruan kajian terletak pada identifikasi kekosongan klausula tanggung jawab dalam pembiayaan digital serta perumusan model perlindungan hukum preventif melalui mekanisme asuransi kredit.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengembalian pinjaman dalam perjanjian Shopee PayLater tidak hapus karena kematian debitur. Secara normatif, Pasal 1100 KUHPerdara menegaskan bahwa kewajiban utang pewaris beralih kepada ahli waris sebagai bagian dari harta warisan yang diterima. Namun demikian, berdasarkan Pasal 1023 KUHPerdara, tanggung jawab tersebut dibatasi hanya sebesar nilai harta warisan, sehingga ahli waris tidak dapat dibebani kewajiban melebihi bagian yang diterimanya. Ketiadaan klausula khusus dalam perjanjian Shopee PayLater mengenai akibat hukum kematian debitur menimbulkan kekosongan pengaturan kontraktual yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pengembalian pinjaman.

Selanjutnya, perlindungan hukum bagi kreditur atas ketiadaan klausula tersebut belum sepenuhnya optimal. Meskipun perjanjian Shopee PayLater telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak adanya pengaturan mengenai risiko kematian debitur menyebabkan kreditur hanya bergantung pada ketentuan umum hukum perdata dan keberadaan harta warisan debitur. Dalam konteks ini, penerapan asuransi kredit dapat menjadi bentuk perlindungan hukum preventif melalui mekanisme pengalihan risiko, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus menjaga keseimbangan perlindungan terhadap ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan klausula dalam perjanjian pembiayaan digital untuk mengakomodasi pengaturan risiko kematian debitur secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amajihono, K. D. (2022). Kekuatan hukum kontrak elektronik. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 128–139.
- Amalia, M., et al. (2025). *Buku referensi pengantar hukum Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arjuna, H., & Thahira, A. (n.d.). *Kumpulan catatan pengertian dasar tentang hukum*. Jakad Media Publishing.

KETIADAAN KLAUSULA TANGGUNG JAWAB PENGEMBALIAN PINJAMAN JIKA DEBITUR MENINGGAL DUNIA PADA APLIKASI PEMBIAYAAN SHOPEE PAYLATER

Sindi Ayu Lestari¹, Yunita Reykasari²

- Artanti, D. A., & Widiatno, M. W. (2020). Keabsahan kontrak elektronik dalam Pasal 18 Ayat (1) UU ITE ditinjau dari hukum perdata di Indonesia. *JCA of Law*, 1(1).
- Azhar, E., Pratama, B., & Benni, B. (2025). Penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen akibat debitur meninggal dunia. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(4), 342.
- Bua, N. D. (2025). Kajian hukum atas perjanjian utang piutang terhadap debitur yang meninggal sebelum utang lunas. *Lex Privatum*, 15(3).
- Buku ajar hukum perancangan kontrak. (2024). PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Cyberlaw Indonesia. (n.d.). *Cyber law: Kontrak elektronik dalam bayang-bayang pelaku usaha*. <https://www.tokobukuonline.com>
- Danovand, C., Azheri, B., & Mannas, Y. A. (2023). Penyelesaian perjanjian kredit dalam hal debitur telah meninggal dunia tanpa kepemilikan asuransi (Studi di PT Bank Nagari Cabang Utama). *UNES Law Review*, 6(1), 3874–3889.
- Dewangker, A. E. P. (2020). Penggunaan klausula force majeure dalam kondisi pandemik. *Jurnal Education and Development*, 8(3), 309–310.
- Dinata, H., Ismail, & Hari, P. A. (2023). Kepastian hukum pandemi Covid-19 sebagai penentuan keadaan kahar dalam perjanjian pembiayaan multiguna. *Jurnal Ilmiah JIGE*, 4(2), 608.
- Efendi, J. (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Kencana.
- Faizun, S. A., & Rumawi, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran SPayLater pengguna Shopee. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2), 1–17.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2009). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Filmadina, N., et al. (2025). Pengembangan hukum perjanjian dalam era digitalisasi di ekonomi Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(5), 5889–5898.
- Force majeure dan kredit perbankan. (2025). CV Gita Lentera.
- Halimah, N. L., & Indrawati, S. (2025). *Hukum perjanjian dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum perdata*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hamzah, A. (2005). *Kamus hukum*. Ghalia Indonesia.
- Hartanto, B., & Indriyani, L. (2022). *Minat beli di marketplace Shopee*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Hutagalung, K., Hasnati, H., & Afrita, I. (2021). Perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang merugikan konsumen. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 207–231.

KETIADAAN KLAUSULA TANGGUNG JAWAB PENGEMBALIAN PINJAMAN JIKA DEBITUR MENINGGAL DUNIA PADA APLIKASI PEMBIAYAAN SHOPEE PAYLATER

Sindi Ayu Lestari ¹, Yunita Reykasari ²

- Kelsen, H. (2006). *Teori umum tentang hukum dan negara*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Larasati, D., & Hwihanus, H. (2023). Upaya pengembangan dan peran sistem informasi manajemen dalam e-commerce Shopee. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 1(1), 78–89.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mu'awanah, Y., et al. (2025). Keabsahan suatu perjanjian. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 174–181.
- Negarawati, E., & Rohana, S. (2024). Peran fintech dalam meningkatkan akses keuangan di era digital. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(4), 46–60.
- Nurfadillah, M. (2025). Hukum kontrak di era digital. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(1), 185–193.
- Pengantar hukum Indonesia. (2020). Deepublish.
- Pengantar hukum perdata. (2025). CV Gita Lentera.
- Pitaloka, N. K. I. D., & Sudharma, K. J. A. (2025). Keabsahan syarat dan ketentuan flash sale dalam kontrak elektronik. *Al-Zayn*, 3(5), 7825–7834.
- Pratama, A. A. (2023). Status utang apabila pemilik utang meninggal dunia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 6(1), 37–46.
- Prayitno, B., Septiandani, D., & Triasih, D. (2025). Akibat hukum ahli waris yang menolak menanggung hutang pewaris. *Semarang Law Review*, 6(1), 184–197.
- Purba, M. R. (2020). *Kamus hukum internasional dan Indonesia*. Widyatamma.
- Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. P. (2022). Perkembangan dan dampak financial technology terhadap perilaku manajemen keuangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi dan Bisnis*, 11(1), 80–91.
- Salim, H. S. (2021). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara.
- Subekti. (2002). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Subekti. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Subekti, R. (2019). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi*. Alfabeta.
- Suara.com. (2025). Shopee PayLater: Kematian bukan keadaan kahar, netizen ceritakan kasus tagihan setelah debitur meninggal dunia. <https://www.suara.com>

KETIADAAN KLAUSULA TANGGUNG JAWAB PENGEMBALIAN PINJAMAN JIKA DEBITUR MENINGGAL DUNIA PADA APLIKASI PEMBIAYAAN SHOPEE PAYLATER

Sindi Ayu Lestari¹, Yunita Reykasari²

Telaumbanua, T. H. (2024). Perlindungan hukum bagi pengguna media sosial terhadap penyalahgunaan data pribadi terkait hak privasi menurut hukum positif. *Lex Privatum*, 13(1), 45–60.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Wicaksono, S. H. F. S. (n.d.). *Panduan lengkap membuat surat-surat kontrak*. VisiMedia.